

**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 28 Juni 1983

Kepada :

Nomor : MA/Pemb/2205/83

1. Yth. Sdr. Ketua pengadilan
Tinggi
2. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan
Negeri
di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

No.4 tahun 1983

Tentang

**Dokumen-dokumen produk yudikatif berupa berkas
Berita Acara Persidangan perkara-perkara G.30S/PKI
Dan Subversi lainnya untuk bahan Monumen
Pancasila Sakti, Lubang Buaya.**

Bersama ini disampaikan copy surat Kepala team Oditur/ Jaksa Pusat tanggal 17 Mei 1983 No.k-243/TODSAPU/5/1983.

Sehubungan dengan maksud surat tersebut, khususnya dalam butir 3 dan 4, diinstruksikan kepada saudara untuk menyampaikan kepada Todsapu Kopkamtib 1(satu) exemplar salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap lengkap dengan salinan berita acara sidang/ berkas perkara G.30S/PKI dan Subversi lainnya

Dalam pelaksanaannya saudara akan dihubungi para Katodsada yang akan menyampaikan daftar perkara-perkara G.30S/PKI dan Subversi lainnya yang berkas Berita Acara persidangannya belum diserahkan/dimiliki Kopkamtib.

Tembusan :

1. Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung- RI
2. Yth. Sdr. TUADA MA-RI/PIDUM
3. Yth. Sdr. TUADA MA-RI ULDILMIL /ABRI
4. Yth. Sdr. Pangkopkamtib
5. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia
6. Yth. Sdr. Lakhar Ka. Mahmilgung
7. Yth. Sdr. Ka. Babinkum ABRI.
8. Yth. Sdr. Orjen ABRI
9. Arsip.

Mahkamah Agung-RI
Wakil Ketua,
ttd

H. Purwoto S.Gandasubrata, S.H

**KOMANDO OPERASI
PEMULIHAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN
TEAM ODITUR/JAKSA PUSAT**

Nomor : K-243/TODSAPU Jakarta, 17 Mei 1983
/5/1983 Kepada
Klasifikasi : Terbatas Yth, Bapak Ketua Mahkamah
Agung
Lampiran : Copy Surat Tele di
Gram Pangab No. Jakarta
ST/34/1983/P.
Perihal : Permohonan Bantu
An untuk mendapat
kan dokumen-doku
men produk yudika
tif berupa berkas B.
A. Persidangan Per
Kara-perkara G30.
S/PKI dan Subversi
lainnya untuk bahan
Monumen pancasila
Sakti, Lubang Buaya.

1. Sehubungan dengan Surat Telegram Pangab No.ST/34/1983/P tanggal 29 April 1983 perihal dokumen-dokumen untuk kelengkapan proyek Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya sebagai Gedung Musium yang akan memperagakan benda reliq dan dokumen G.30 S/PKI, antara lain akan dengan produk produk yudikatif penyelesaian perkara-perkara G.30 S/PKI sebagaimana copy terlampir.

2. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dan sesuai dengan tugas pokok Todsapu dalam penyelesaian perkara-perkara G.30 S/PKI dan Subversi lainnya dibebani fungsi untuk menghimpun dokumentasi penyelesaian perkara-perkara berupa putusan pengadilan lengkap dengan Berita Acara sidang/berkas perkara yang seharusnya diterima dari Badan peradilan yang menyidangkan perkara-perkara dimaksud baru mencapai jumlah 40%
3. Dalam rangka memenuhi maksud surat Telegram Pangab tersebut di atas, kiranya dapat dipertimbangkan untuk menerbitkan Instruksi kepada para Ketua pengadilan Negeri untuk menyampaikan kepada Todsapu Kopkamtib 1 (satu) eksemplar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap lengkap dengan Berita Acara Sidang/berkas perkara G.30 S/PKI dan Subversi lainnya termasuk perkara-perkara peristiwa Blitar Selatandan peristiwa Mbah SURO
4. Dalam pelaksanaannya para Katodsada akan ditugaskan untuk menghubungi para Ketua pengadilan Negeri guna menyampaikan daftar perkara-perkara G.30 S/PKI dan Subversi lainnya yang berkas B.A persidangannya belum diserahkan/dimiliki Kopkamtib
5. Mengingat Gedung Musium dan isinya direncanakan akan diresmikan oleh Bapak Presiden pada tanggal 1 Oktober 1983, perhatikan Bapak ketua Mahkamah Agung atas hal tersebut di atas sangat diharapkan
6. Demikian untuk menjadi periksa adanya

Kepala Team Oditur/Jaksa Pusat

Cap/ttd

Tembusan :

1. Pangkopkamtib
2. Lakhar kamahmilgung
3. Kababinkum ABRI
4. Orjen ABRI
5. Kamahmilti II/Bar
6. Para Katodsada

E.Y. Kanter, S.H

Mayor Jendral TNI (Purn)

